

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | MANUAL STANDAR | KODE : STD-SIFM-01 |
| | | REVISI : 00 |
| | STANDAR-40: SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | TANGGAL : 26 September 2021 |
| | | HALAMAN : 1 dari 5 |

1. Tujuan / Objective:

Menjamin agar kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen di Universitas Bakrie dapat terlaksana dengan baik serta dapat mewujudkan keterpaduan (terintegrasi), keserasian dan keseragaman dalam hal pengelolaan data dan informasi serta komunikasi untuk pengambilan keputusan, sehingga standar sistem informasi manajemen harus dilaksanakan, di-*monitoring*, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie, rencana strategis Universitas dan persyaratan SNI ISO 21001:2018.

2. Ruang Lingkup / Scope:

Standar Sistem Informasi Manajemen ini mencakup:

- 2.1. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi;
- 2.2. Pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi;
- 2.3. Integrasi data dan informasi serta komunikasi di Universitas Bakrie.

3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3.2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.3. Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3.4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3.5. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3.6. Permendikbud No. 03/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 40 & 41;
- 3.7. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

| Pengesahan | Jabatan | Tanda tangan | Tanggal |
|----------------|---|--|-------------------|
| Dibuat Oleh | Ka. Urusan Adm. Pemutakhiran SPMI dan SNI ISO |  (Kuspriyanto) | 26 September 2021 |
| Diperiksa Oleh | Ka. UPT Penj. Mutu |  (Safrilah) | 6 Oktober 2021 |
| | Ka. Biro IT |  (Kenny B Lubis) | Oktober 2021 |
| Disetujui Oleh | Rektor |  (Sofia W. Alisjahbana) | Oktober 2021 |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | MANUAL STANDAR | KODE : STD-SIFM-01 |
| | | REVISI : 00 |
| | STANDAR-40: SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | TANGGAL : 26 September 2021 |
| | | HALAMAN : 2 dari 5 |

- 3.8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
- 3.9. Peraturan YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.10. Pedoman tentang Pengelolaan Pendidikan;
- 3.11. Pedoman tentang Sistem Informasi;
- 3.12. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie;
- 3.13. SNI ISO 21001:2018 klausul 4.1, 4.2, 5, 6, 7.1, 7.4, 7.5, 8, 9.1 & 10.

4. Definisi / Definition:

- 4.1. *Sistem Informasi Manajemen (SIM)* adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, terintegrasi, relevan, telah dianalisa dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan di Universitas Bakrie;
- 4.2. *Standar Sistem Informasi Manajemen (SIM)* adalah kriteria minimal tentang sekumpulan proses di mana data diperoleh, dianalisa, diintegrasikan dan ditampilkan agar dapat digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan pihak manajemen di lingkungan Universitas Bakrie;
- 4.3. *Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi* adalah panduan kebijakan atau mekanisme yang menjadi acuan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Universitas Bakrie, dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan program Pendidikan;
- 4.4. *Pengelolaan sistem informasi* adalah proses penyediaan *database/server* dengan pengaturan aksesibilitas, analisis data dan penyampaian informasi untuk pengambilan keputusan pihak yang berwenang;
- 4.5. *Biro Teknologi Informasi* adalah unit kerja yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara data terkait sistem informasi di Universitas Bakrie berikut pengembangan kegiatan dan penggunaannya;
- 4.6. *Rektor* adalah pimpinan tertinggi Universitas Bakrie;
- 4.7. *Wakil Rektor* adalah pimpinan Universitas yang membidangi sistem dan teknologi informasi.

5. Rationale Standar Sistem Informasi Manajemen:

Standar sistem informasi manajemen ini harus ditetapkan dengan seksama demi tercapainya penjaminan mutu dan keamanan seluruh data terkait sistem informasi di Universitas Bakrie sesuai Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie dalam membantu proses pengambilan keputusan yang tepat. Penetapan standar ini juga perlu mempertimbangkan segala risiko ketidaksesuaian yang dilakukan melalui pengisian Matriks Analisis Risiko berdasarkan pedoman penerapan manajemen risiko.

6. Pernyataan Standar Sistem Informasi Manajemen:

- 6.1. Rektor, menetapkan kebijakan tentang sistem informasi manajemen yang mencakup:

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
UPT Penjaminan Mutu Universitas Bakrie

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | MANUAL STANDAR | KODE : STD-SIFM-01 |
| | | REVISI : 00 |
| | STANDAR-40: SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | TANGGAL : 26 September 2021 |
| | | HALAMAN : 3 dari 5 |

- a. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi termasuk kewenangannya;
- b. Pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi;
- c. Integrasi data dan informasi serta komunikasi di Universitas Bakrie termasuk kewenangannya, sesuai perundang-undangan yang berlaku, Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie dan SNI ISO 21001:2018, sampai disahkannya kebijakan;

6.2. Kepala Biro Teknologi Informasi (BTI), menyusun rancangan pedoman pengelolaan sistem informasi, sesuai Kebijakan dan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Bakrie, yang mencakup setidaknya memuat:

- a. Ketentuan dan persyaratan jaringan informasi yang digunakan;
 - b. Ketentuan dan persyaratan penggunaan sistem informasi;
 - c. Ketentuan standar operasional komputer yang ada di Universitas Bakrie;
 - d. Ketentuan Penyelenggaraan, Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen;
 - e. Pengelola Teknologi Informasi;
 - f. Ketentuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. Prosedur dan evaluasi penggunaan sistem informasi, teknologi informasi dan operasional komputer,
- sampai diverifikasi dan disahkannya pedoman untuk oleh Rektor (jika perlu dengan pertimbangan Senat Universitas);

6.3. Kepala Biro Teknologi Informasi (BTI), melaksanakan proses pengelolaan sistem informasi manajemen dengan mengacu kepada pedoman dan paling tidak mencakup tentang:

- a. Perencanaan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan aktivitas teknologi informasi dan telekomunikasi, termasuk antara lain:
 - Mentaati ketentuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan lisensi;
 - Memberikan atau memfasilitasi sistem ijin akses, keamanan komputer dan komunikasi bagi pengguna;
 - Memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran kebijakan/peraturan yang ada, berikut monitoring dan evaluasinya;
 - Pemeliharaan dan pengembangan *software* dan *hardware*;
 - Penyediaan akses internet yang sesuai dengan kebutuhan;
- b. Perencanaan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi antara lain:
 - Sistem Manajemen Basis Data;
 - Sistem Informasi Akademik;
 - Sistem Keamanan Sistem Informasi Akademik;
 - Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | MANUAL STANDAR | KODE : STD-SIFM-01 |
| | | REVISI : 00 |
| | STANDAR-40: SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | TANGGAL : 26 September 2021 |
| | | HALAMAN : 4 dari 5 |

- Sistem Informasi Manajemen untuk Administrasi Penunjang, berikut monitoring dan evaluasinya;
- c. Memfasilitasi dalam penggunaan/pemanfaatan *email*, *netshare*, *elearning* dan fasilitas lain terkait sistem informasi;
- d. Analisis risiko terkait pengelolaan sistem informasi manajemen; sampai adanya laporan dan hasil evaluasi kegiatan pengelolaan sistem informasi manajemen;

6.4. Kepala Biro Teknologi Informasi (BTI), melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi sesuai pedoman, berdasarkan laporan berkala masing-masing kegiatan, sampai adanya hasil monitoring dan evaluasi berikut hasil analisis risikonya;

6.5. Kepala Biro Teknologi Informasi (BTI) bersama unit kerja terkait, melakukan upaya pengendalian berdasarkan hasil analisis monitoring dan evaluasi berikut analisis risikonya (apabila dalam pelaksanaan pengelolaan sistem informasi terdapat ketidaksesuaian, sampai dilakukannya tindakan pengendalian dan tindakan korektif/penyelesaian;

6.6. Rektor, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap standar sistem informasi manajemen, dengan memperhatikan evaluasi hasil analisis monitoring dan evaluasi berikut hasil analisis risikonya, sampai dilaksanakannya evaluasi untuk koreksi dan peningkatan standar.

7. Strategi Pencapaian Standar Informasi Manajemen:

- 7.1. Menetapkan standar lengkap dengan prosedur dan dokumen pendukungnya;
- 7.2. Melakukan sosialisasi dan pemahaman standar beserta prosedur dan dokumen pendukungnya secara berkala kepada seluruh pihak terkait;
- 7.3. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja agar tercapainya integrasi informasi internal;
- 7.4. Memelihara hubungan baik dan menjalin kerja sama dengan pihak eksternal untuk *updating* teknologi terkait sistem informasi manajemen;
- 7.5. Meningkatkan mutu serta memutakhirkan sarana dan prasarana terkait sistem informasi manajemen;
- 7.6. Memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan serta kesesuaian standar dan pedoman oleh seluruh unit kerja;
- 7.7. Merekrut SDM yang kompeten dan melakukan pengembangan SDM di dalam menunjang peningkatan mutu sistem informasi manajemen;
- 7.8. Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi standar untuk keperluan pengendalian dan peningkatan standar.

8. Indikator Pencapaian Standar Informasi Manajemen:

Indikator ketercapaian untuk Standar Informasi Manajemen adalah:

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
UPT Penjaminan Mutu Universitas Bakrie

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | MANUAL STANDAR | KODE : STD-SIFM-01 |
| | | REVISI : 00 |
| | STANDAR-40: SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | TANGGAL : 26 September 2021 |
| | | HALAMAN : 5 dari 5 |

- 8.1. Diimplementasikannya pedoman pengelolaan, beserta prosedurnya dalam seluruh proses terkait pengelolaan sistem informasi secara konsisten;
- 8.2. Terdapat *database* terintegrasi yang lengkap, valid, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan dari hasil pengelolaan sistem informasi 100% sesuai cakupan di dalam STANDAR yang telah ditetapkan;
- 8.3. Seluruh SDM terkait pengelolaan sistem informasi manajemen kompeten dan memiliki integritas di dalam menjalankan tugasnya;
- 8.4. Tidak ada kebocoran data institusi dan data pribadi yang dapat disalahgunakan;
- 8.5. Seluruh keputusan yang diambil didasarkan pada data di sistem informasi manajemen sehingga meminimalkan risiko yang mungkin terjadi dari keputusan tersebut.

9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Sistem Informasi Manajemen:

- 9.1. Rektor
- 9.2. Wakil Rektor yang membidangi sistem dan teknologi informasi
- 9.3. Ka. Biro IT
- 9.4. Gugus Kendali Mutu
- 9.5. Seluruh unit kerja terkait

10. Referensi dan Dokumen Terkait:

- 10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;
- 10.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*;
- 10.3. Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021 tentang *Standar Nasional Pendidikan*;
- 10.4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*;
- 10.5. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*;
- 10.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang *Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*;
- 10.7. Statuta Universitas Bakrie;
- 10.8. Pedoman tentang pengelolaan pendidikan UB;
- 10.9. Pedoman tentang pengelolaan system informasi
- 10.10. Pedoman tentang penerapan manajemen risiko UB;
- 10.11. ISO 21001:2018, *Quality Management Systems untuk Organisasi Pendidikan-Requirements*.